



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan diterbitkan oleh IBI BIKG. Dilarang mengutip, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. PENGANTAR

Bab II berisi tentang telaah pustaka dan kerangka pemikiran. Telaah pustaka menguraikan mengenai teori-teori yang relevan dengan persoalan penelitian dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Dalam kaitannya dengan perencanaan pajak (*tax planning*), telaah pustaka disini secara garis besar terdiri dari definisi pajak, pajak penghasilan, laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, serta manajemen pajak dan perencanaan pajak.

Sedangkan kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritikal yang dapat disajikan secara kualitatif naratif, model matematis, dan diagram yang kesemuanya mengilustrasikan variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dalam kaitannya dengan perencanaan pajak, kerangka pemikiran disini menjelaskan bahwa dari laporan laba rugi komersial akan dibuat proyeksi laba rugi fiskal setelah perencanaan pajak, lalu dibandingkan antara proyeksi pajak sebelum dan setelah perencanaan pajak, sehingga dihasilkan selisih pajak penghasilan. Kemudian dari selisih pajak penghasilan baru dianalisis apakah terdapat penghematan pajak atau tidak.

B. TELAAH PUSTAKA

A. Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2011:2) salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar jumlahnya diperoleh dari sektor pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pajak Penghasilan

1) Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan merupakan beban pajak langsung yang menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Berikut ini adalah pengertian subjek pajak menurut Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1, yaitu:

- a) (1). Orang pribadi.
 - (2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b) Badan.
- c) Bentuk Usaha Tetap.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 dan 4, mengemukakan bahwa subjek pajak terdiri dari:

A. Subjek pajak dalam negeri, dimana yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

- (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- (3) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

B. Subjek pajak luar negeri, dimana yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:

- (1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 5, yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen.
- b. Cabang perusahaan.
- c. Kantor perwakilan.
- d. Gedung kantor.
- e. Pabrik.
- f. Bengkel.
- g. Gudang.
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

b. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekuritas atau anggota;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti; atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah:

- 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 3) Warisan;
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 8, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- 10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif;
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
- c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;

13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas tiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

b) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang mengatur pengenaan pajak atas gaji, honorarium, upah, tunjangan, gratifikasi, atau bonus dan imbalan lainnya yang diperoleh dari pekerjaan. Secara umum bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari hubungan kerja akan dikenakan pajak penghasilan pada sumbernya. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

a. Subjek Pajak PPh Pasal 21

1) Pegawai, karyawan, atau karyawan tetap

Termasuk dalam kelompok ini adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, serta orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja (baik tertulis maupun tidak tertulis) termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN / BUMD, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas dari perusahaan. Bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.

2) Pegawai, karyawan, atau karyawan tidak tetap atau tenaga lepas

Termasuk dalam kelompok pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila ia bekerja. Jenis pegawai ini mencakup pegawai harian, pegawai mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya. Besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan pajak yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3) Penerima pensiun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dikategorikan sebagai pensiunan adalah orang pribadi yang telah purna karya tetapi masih memperoleh atau menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu atau untuk ahli warisnya. Bagi pensiunan, besar penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dan PTKP. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

4) Penerima honorarium

Yang tergolong sebagai penerima honorarium adalah orang pribadi atau persekutuan orang pribadi yang memberikan jasa dengan menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

5) Penerima upah

Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah borongan, maupun upah satuan.

6) Orang pribadi lainnya

Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak.

b. Objek Pajak PPh Pasal 21

1) Penghasilan yang diterima secara teratur oleh wajib pajak baik pegawai atau penerima pensiunan berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang tunjangan hari tua, uang tabungan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis, yang sifatnya tidak tetap.
- 5) Honorarium, komisi, hadiah dan penghargaan dalam bentuk uang, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, *crew* film, foto model,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

3. Olahragawan.
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 5. Pengarang, peneliti, penerjemah.
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 7. Agen iklan.
 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat.
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 10. Peserta perlombaan.
 11. Petugas penjaja barang dagangan.
 12. Petugas dinas luar asuransi.
 13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai.
 14. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 6) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenai PPh final.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penerimaan dalam bentuk natura dari perusahaan minyak dan gas bumi dan pertambangan lainnya.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh pemerintah.
- 5) Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 6) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,000	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Waluyo (2011 : 122)

Tabel 2.2

Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tarif Tunggal	25%

Sumber: Waluyo (2011 : 122)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 31E, perusahaan atau badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 akan mendapatkan fasilitas keringanan pajak sebesar 50% dari tarif pajak yang berlaku. Fasilitas 50% tersebut dikenakan terhadap seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto.



3) *Deductible dan Nondeductible Expense*

Sebelum diadakan perhitungan penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan bruto harus ditentukan terlebih dahulu, kemudian menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Esensi dari biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang terjadi berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Adapun biaya-biaya yang boleh dikurangkan terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 adalah:

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan.
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti.
 - 4) Biaya perjalanan.
 - 5) Biaya pengolahan limbah.
 - 6) Premi asuransi.
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 8) Biaya administrasi.
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- c) Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- d) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- e) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- f) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.,
Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan biaya-biaya lain yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto selain biaya-biaya yang sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 adalah:

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang tak menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan.
5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri.

Yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.



Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a) Pajak penghasilan.
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- c) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- d) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Suatu badan usaha wajib melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan untuk menghitung perpajakan.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai informasi bagi pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Laporan keuangan yang disusun untuk kepentingan perpajakan dengan berdasarkan peraturan perpajakan disebut laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

1. Penghasilan, Biaya, dan Laba Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa. Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

1) Penjualan Barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

2) Penjualan Jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

3) Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.



- a) Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah yang terutang kepada perusahaan.
- b) Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merek dagang, hak cipta dan perangkat lunak komputer.
- c) Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis tertentu.

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan, misalnya pos yang timbul dalam pengalihan aktiva tak lancar. Definisi penghasilan juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi, misalnya yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang.

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi, pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran modal (*capital expenditure*), yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat sebagai beban. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperoleh. Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis, misalnya pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan dan amortisasi.

Laba akuntansi (*accounting income*) atau disebut juga laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum, di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Laba akuntansi penghitungannya bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* (perbandingan pendapatan dengan biaya-biaya terkait), dalam prinsip tersebut terdapat konsep bahwa pengeluaran yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukan merupakan *asset*, oleh karena itu, harus dibebankan sebagai biaya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Penghasilan, Biaya, dan Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Peraturan Perpajakan Indonesia

a) Penghasilan diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) ada penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur secara khusus (secara final) yang pengenaan pajaknya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu ada juga penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak yang diatur dalam pasal 4 ayat (3).

- b) Biaya yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan pasal 6 ayat (1) (biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto).
- c) Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu UU No. 10 Tahun 1994 sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Penghasilan Kena Pajak berdasarkan *taxability deductibility*, dengan prinsip ini, suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*). Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, minimal ada 5 (lima) komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - 1) Penghasilan yang menjadi objek pajak.
 - 2) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
 - 3) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
 - 4) Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto.
 - 5) Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, perusahaan harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan / koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Menurut Mohammad Zain (2005: 199-200), perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Perbedaan Waktu (*Timing Differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi:

1) Perbedaan Waktu Positif

Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi.

2) Perbedaan Waktu Negatif

Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

b) Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi:

1) Perbedaan permanen positif terjadi apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak.



- 2) Perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.



D. Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

(Sumber: www.kk.mercubuana.ac.id)

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

(sumber: www.kk.mercubuana.ac.id)

a) Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik memerlukan suatu pemahaman mengenai Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang terkait. UU Pajak Penghasilan dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan, terakhir dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2008 yang diberlakukan mulai tahun 2009 sebagai pengganti UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Bagi perusahaan, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak (*tax planning*) supaya efektif. Setiap perencanaan pajak (*tax planning*) untuk strategi-strategi keuangan harus memperhatikan perubahan-perubahan ini. Sebagai akibat dari perubahan UU Pajak Penghasilan, sebagian perusahaan harus merumuskan ulang perencanaan pajak (*tax planning*) mereka. Strategi-strategi pajak yang bekerja dengan baik di masa lalu mungkin tidak efektif untuk masa yang akan datang. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari definisi perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Anders Susan B., di bawah ini:

“Tax planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.”

Sedangkan menurut Lyons Susan M.:

“Tax planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability.”

Jika tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*) adalah merencanakan agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) disebut *tax avoidance*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) disebut *tax evasion*.

Pengertian dari kedua istilah tersebut menurut Lyons Susan M. adalah:

“*Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax’s payer’s affairs so as to reduce his tax liability.*”

“*Tax evasion is the reduction of tax by illegal means.*”

Penghindaran pajak adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991).

Tax avoidance dapat juga terjadi di dalam bunyi ketentuan / tertulis di Undang-Undang dan berada dalam jiwa (*spirit*) dari Undang-Undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tetapi berlawanan dengan jiwa (*spirit*) dari Undang-Undang. Perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlahnya, selanjutnya apakah pembayaran yang dimaksud dapat ditunda dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian, menurut Barry Spitz (1983) bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan:

- a. Apakah;
- b. Kapan;
- c. Bagaimana; dan
- d. Dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

Secara umum penghematan pajak / mengefisienkan beban pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu:

- 1) Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Ada beberapa strategi perencanaan pajak yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban pajak, diantaranya:

(sumber: www.kk.mercubuana.ac.id)

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan, terkadang pemilihan bentuk badan hukum. Bentuk perseorangan, firma, dan persekutuan adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan Perseroan Terbatas (PT). Pada PT yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali, yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseroan atau badan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak / fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur), banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Salah satu cara untuk memaksimalkan pengurangan adalah dengan menerapkannya pada PPh 21

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karyawan. Secara umum, perhitungan PPh 21 karyawan dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu sebagai berikut:

(sumber : www.ortax.org)

a) PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*Gross Method*)

Dalam hal ini masing-masing karyawan menanggung sendiri pajak penghasilan pasal 21-nya. Hal ini merugikan karyawan karena akan mengurangi penghasilan yang diterimanya.

b) PPh pasal 21 ditanggung perusahaan (*Net Method*)

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan adalah sama dengan jumlah pajak yang dibayar karyawan secara keseluruhan. Pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena selain merupakan kenikmatan bagi karyawan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh 21 karyawan tersebut tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan karyawan. Jika tidak diakui sebagai penghasilan bagi karyawan, maka tidak dapat dibiayakan dalam PPh badan.

c) Perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21

Perusahaan dapat membiayakan atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tunjangan PPh 21 karyawan, karena tunjangan PPh 21 dimasukkan ke dalam komponen penghasilan karyawan. Tunjangan PPh 21 yang diberikan sama besarnya dengan PPh yang akan terutang. Jika tunjangan pajak hanya diberikan sebagian atau tidak sepenuhnya, maka sisanya tetap harus dipotong dari karyawan atau ditanggung oleh perusahaan. Apabila selisih tersebut ditanggung oleh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan maka selisih itu tidak dapat dikurangkan sebagai *deductible expense*.

- d) Perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* (*Gross Up Method*)

Dalam metode *gross up*, perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan (PPH 21 terutang). Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk memberikan tunjangan PPh 21, tetapi hal tersebut bisa dijadikan biaya pengurang dari penghasilan bruto. Dengan menerapkan metode *gross up*, penghasilan bruto perusahaan akan semakin minimal dan pembayaran pajak akan semakin kecil. Diharapkan penghematan kas tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memacu pertumbuhan perusahaan.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center*).
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura / kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average method*) dan metode masuk-pertama keluar-pertama (*first in first out-FIFO method*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO. Harga Pokok Penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
8. Memilih antara membeli aktiva tetap atau leasing.
Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), di samping pembelian langsung, karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat digunakan metode saldo menurun sehingga beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak, dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum dapat memberikan keuntungan atau timbul kerugian, maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya lebih kecil (garis lurus) supaya beban penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

Dalam hal ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh, PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas, tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan, maka PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan.

12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.

Khususnya untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya pada penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang.

13. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:

- a. SPT lebih bayar.
- b. SPT rugi.
- c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT.
- d. Terdapat informasi pelanggaran.
- e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b) Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Ⓒ Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

c) Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal yang terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pengendalian dan pengaturan kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan peneliti terdahulu, Margaret (2009) yang meneliti mengenai perencanaan pajak dengan judul penelitian “Penghematan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak pada PT Sari Graha Arthatama”, menghasilkan penelitian yaitu dengan alternatif penggunaan metode *gross up* untuk beban gaji, metode penyusutan garis lurus untuk setiap aktiva tetap, dan membuat daftar nominatif untuk setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan (alternatif 1) menghasilkan penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif penggunaan metode tunjangan PPh 21 untuk beban gaji, metode penyusutan garis lurus untuk setiap aktiva tetap, dan membuat daftar nominatif untuk setiap biaya yang dikeluarkan perusahaan (alternatif 2).

Deskripsi Berbagai Pro dan Kontra Mengenai Konsep yang Sedang Berjalan

➤ Alasan pro mengenai konsep *Tax Planning*:

Suatu sistem perencanaan pajak yang efektif merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk tetap bertahan dalam kondisi sekarang ini, untuk itu diperlukan adanya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak, yang dilakukan masih dalam bingkai peraturan perpajakan dan tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan. Pelaksanaan perencanaan pajak oleh perusahaan diharapkan dapat meminimumkan beban pajak terutang karyawan, yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk perusahaan maupun karyawan. Namun, tidak hanya itu, perencanaan pajak juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dengan adanya deskripsi di atas, maka dapat dilihat jelas keuntungan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi perusahaan, dalam hal ini PT Mega Graha Mulia dan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagi karyawan. Oleh karena itu, perencanaan pajak sangatlah penting dilakukan dalam suatu perusahaan.

➤ Alasan Kontra mengenai Konsep *Tax Planning*:

Pada kenyataannya, praktek perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang legal menurut hukum selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, praktek perencanaan pajak dan penghindaran pajak yang berlebihan mungkin saja dapat mengarah pada penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal dan melanggar hukum, sehingga perusahaan harus berhati-hati untuk tidak mempercayakan masalah perpajakannya pada sembarang konsultan pajak yang tidak resmi. Karena hal itu justru dapat menjerumuskan perusahaan pada penggelapan pajak, yang berakhir pada pengenaan sanksi atau bahkan hukuman pidana / penjara.

Selain itu, jika dilihat dari sisi pemerintah, penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau pun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara dan dengan demikian kerugian negara akan terus bertambah selama regulasi mengenai praktek penggelapan pajak masih belum disempurnakan dan mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. Alasan itulah yang mendorong pihak-pihak tertentu untuk menolak adanya praktek perencanaan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. KERANGKA PEMIKIRAN

Pertama-tama, berdasarkan laporan laba rugi komersial tahun 2009 sampai tahun 2011, akan dibuat proyeksi laba rugi komersial tahun 2012 sampai tahun 2014 sebelum perencanaan pajak. Perencanaan pajak dibuat berdasarkan proyeksi laba rugi komersial tahun 2012 sampai tahun 2014 sebelum perencanaan pajak, kemudian dikoreksi fiskal berdasarkan beberapa alternatif perencanaan pajak yang dibuat, sehingga akan menghasilkan proyeksi laba rugi fiskal tahun 2012 sampai 2014 setelah dilakukan perencanaan pajak.

Pada saat yang bersamaan, dari proyeksi laba rugi komersial tahun 2012 sampai 2014 sebelum perencanaan pajak, dapat dihitung berapa proyeksi pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak. Dan dari proyeksi laba rugi fiskal setelah perencanaan pajak, dapat dihitung berapa proyeksi pajak penghasilan setelah perencanaan pajak dilakukan.

Langkah berikutnya adalah membandingkan antara proyeksi pajak penghasilan sebelum dan setelah perencanaan pajak, hasilnya akan diperoleh selisih pajak penghasilan berdasarkan beberapa alternatif perencanaan pajak yang dipilih perusahaan. Setelah selisih pajak penghasilan diperoleh, barulah dapat dianalisis apakah telah terjadi penghematan pajak atau tidak.


Skema dari kerangka pemikiran diatas adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penditipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie